

## FAKTOR PENYEBAB APARAT KEPOLISIAN TIDAK MENINDAK TEGAS SERTA UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANG TUA MENJADI PENJUAL MAKANAN DAN KORAN DI LAMPU MERAH ELTARI KOTA KUPANG

Yohanis Soni Pono<sup>1\*</sup>, Rudepel Petrus Leo<sup>2</sup>, Heryanto Amalo<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: yohanpono28@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** A child is a gift given by God Almighty from birth which has inherent dignity and worth as a human being which cannot be separated, increased or reduced. Children are also the next generation of the nation and have a role in ensuring the future progress of the nation and state. This research is empirical legal research carried out in Kupang City. Data collection techniques use interview and observation techniques. The data used are primary and secondary data. This research was conducted at the Kupang City and Eltari Police. The results of data processing were analyzed descriptively qualitatively. The results of this research show: (1) The police do not take firm action against parents who exploit children due to four factors, namely, legal factors, law enforcement factors, facility factors, and community factors. (2) Police efforts to exploit children by parents consist of pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

**Keywords:** Causal Factors; Mitigation Efforts; Child Exploitation

### 1. Pendahuluan

Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir yang telah melekat harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia yang tidak bisa dipisahkan, ditinggalkan maupun dikurangkan. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa dan memiliki peran dalam menjamin kemajuan bangsa dan negara ke depannya. Setiap anak juga perlu diberikankesempatan atau kebebasan dalam tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya masing-masing secara optimal dari segala aspek kehidupan.<sup>1</sup> Setiap anak berhak mendapat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mereka masing-masing yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa diganggu- gugat oleh siapapun, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 BAB XA pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “setiap anak memiliki hak untuk hidup, pertumbuhan dan perkembangan dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, hak anak juga dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 yang di dalamnya dikatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>2</sup> Seiring berjalannya

<sup>1</sup>Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 3

<sup>2</sup> Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

perkembangan zaman, kebutuhan hidup juga semakin meningkat setiap harinya sehingga sangat berpengaruh terhadap biaya hidup dan tak kala berbanding terbalik dengan situasi perekonomian atau lapangan kerja yang sangat sulit untuk didapatkan. Hal inilah yang menyebabkan terjadi beberapa fenomena sosial salah satunya fenomena pekerja anak yang banyak menarik perhatian publik. Keterlibatan anak-anak dalam bidang tenaga kerja merupakan situasi yang masih sulit untuk dikendalikan karena berkaitan erat dengan faktor ekonomi atau kemiskinan yang menimpa keluarga kurang mampu secara ekonomi. Disamping itu, para pengusaha juga lebih senang mempekerjakan anak-anak dengan alasan bahwa pekerja anak lebih mudah diatur, penurut dan bisa diberikan upah yang lebih murah dari yang seharusnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, menyatakan bahwa pekerja anak merupakan anak-anak yang melakukan pekerjaan rutin untuk orang tuanya maupun untuk dirinya sendiri atau orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Jadi, pekerja anak ini bekerja untuk meningkatkan atau menyumbang penghasilan keluarga dalam suatu rumah tangga baik secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Konvensi No. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja atau Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang usia minimum untuk bekerja yaitu minimal 15 Tahun. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 dikatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dan Pasal 69 dikatakan bahwa terdapat pengecualian bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.<sup>4</sup> di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) memberikan batasan usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi pasal ini menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>5</sup> Setiap anak mempunyai sebuah hak khusus yaitu perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76 I yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dari pengertian tersebut, terdefinisi dengan jelas bahwa tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak itu dilarang dan memiliki konsekuensinya sendiri yaitu tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peran negara dalam perlindungan terhadap anak sangatlah penting. Sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang dan dapat membangun bangsanya. Pemerintah Indonesia juga mempunyai beberapa peraturan hukum dalam rangka melindungi hak-hak anak seperti Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 20

---

<sup>3</sup> Novrian Satira Perdana, "Dinamika Pekerja Anak: Studi Kasus Pekerja Anak pada Sektor Informal di DKI Jakarta", Atikan: Jurnal Kajian Pendidikan, Vol. 8, No 1(2018), hlm.29

<sup>4</sup> Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tahun 1999 tentang usia minimum untuk bekerja, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada dasarnya anak tidak diperbolehkan bekerja namun dalam undang-undang yang telah diuraikan diatas menyatakan bahwa anak boleh bekerja pada situasi atau kondisi dan kepentingan tertentu. Namun, hal ini perlu dipertimbangkan lagi dan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat lagi agar tidak ada penyalahgunaan kebijakan atau peraturan yang telah pemerintah keluarkan, dikarenakan selama ini masih banyak anak-anak yang bekerja baik secara paksa maupun sukarela yang dimana seharusnya anak itu menempuh pendidikan selayaknya hak anak pada dasarnya. Permasalahan mengenai pekerja anak ini saling terkait dengan tindakan eksploitasi terhadap anak-anak yang bekerja. Eksploitasi terhadap pekerja anak di bawah umur yang dimaksud adalah tindakan eksploitasi atau memanfaatkan anak-anak dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang maupun setara dengan uang demi memenuhi kebutuhan hidup.

Pekerja anak juga dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan statusnya, yaitu: anak yang bekerja secara mandiri, anak yang bekerja untuk orang lain dan anak yang bekerja sebagai bagian dari pekerja keluarga. Adapun pekerja anak yang bekerja secara rutin setiap hari di suatu tempat dengan upah atau gaji yang tetap dan ada juga pekerja anak yang bekerja secara tidak tetap dengan hasil yang tidak selalu sama, contohnya seperti pembantu rumah tangga, tukang semir dan sebagainya. Dampak dari adanya fenomena pekerja anak, timbullah beberapa tindakan atau perilaku secara paksa terhadap pekerja anak atau yang biasa disebut "eksploitasi". Eksploitasi terhadap pekerja anak di bawah umur saat ini sering terjadi dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku eksploitasi anak yang semakin merajalela. Eksploitasi menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terbagi menjadi eksploitasi secara fisik, sosial, seksual dan ekonomi. Dengan adanya anak yang bekerja ini sangat melanggar hak perlindungan anak dan tumbuh kembang anak yang seharusnya pada usia tersebut anak masih menduduki bangku sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Fenomena adanya pekerja anak di bawah umur hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana banyak sekali terjadi eksploitasi pekerja anak di bawah umur. Pemerintah Kota Kupang juga mempunyai kebijakan pemerintah mengenai hal ini yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang Bekerja,. Di dalam pasal 13 ayat (2) dan (4) PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang Bekerja menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan atau layak untuk anak adalah segala bentuk pekerjaan yang tidak membahayakan keselamatan anak. Sedangkan yang terjadi saat ini, masih banyak anak yang bekerja dan mengancam keselamatannya seperti anak-anak penjual koran di sekitar lampu merah yang ada di Kota Kupang dan juga anak-anak yang dipekerjakan di tempat hiburan malam. Fenomena anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi baik secara sukarela maupun secara paksa merupakan hal yang sering kita lihat setiap harinya, termasuk di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Faktor yang menyebabkan adanya fenomena tersebut

salah satunya adalah faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan.<sup>6</sup> Fakta di lapangan yaitu sebanyak 16 orang anak di bawah umur di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ditemukan bekerja di tempat hiburan malam pada saat diadakannya razia yang dilakukan oleh Jajaran Subdit 4 Direktorat Reskrim Umum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021.<sup>7</sup>Selain itu, ada juga 7 kasus perdagangan orang, 9 kasus kekerasan seksual, 5 kasus ingkar janji menikah, 3 kasus kekerasan terhadap anak, 7 kasus kekerasan dalam rumah tangga serta 2 kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya yang semuanya ditampung dan didampingi di Rumah Harapan Sinode GMIT.<sup>8</sup>Ada begitu banyak pengertian salah satunya menyatakan bahwa adanya fenomena pekerja anak disebabkan oleh berbagai faktor sosial seperti adanya urbanisasi penduduk, kemiskinan, minimnya minat untuk menempuh pendidikan terlebih dahulu serta lemahnya pengawasan oleh pemerintah, orangtua itu sendiri dan lingkungan hidup yang sangat mempengaruhi.<sup>9</sup> Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada kenyataannya masih sangat minim penerapannya dan juga masih ada beberapa oknum atau pihak yang menyalahgunakan kebijakan atau peraturan tersebut. Larangan terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pasal 67 Ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mempekerjakan anak di bawah umur sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, selain itu juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan segala kegiatan yang mempekerjakan anak dengan tujuan komersial dan ayat (2) bahwa larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk melindungi anak agar hak-hak dasar dapat terpenuhi.

Dalam kajiannya, eksploitasi pekerja anak perlu dilakukan suatu langkah khusus dalam melindungi pekerja anak seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di Kota Kupang itu sendiri juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Eksploitasi pekerja anak juga merupakan penyalahgunaan hak seorang anak dimana terjadi pemanfaatan baik secara fisik, tenaga atau jasa secara tidak wajar demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Menurut UNICEF ada beberapa kategori eksploitasi pekerja anak yaitu jika menyangkut umur yang terlalu dini dan bekerja seharian penuh, yang menimbulkan tekanan fisik, batin maupun sosial, upah yang tidak sesuai atau tidak mencukupi, terlalu banyak tanggung jawab, yang menghambat

---

<sup>6</sup> Made Dharma Laksana Swastika, et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1, No 1(2020), hlm.102

<sup>7</sup> Sigiranus Marutho Bere, 2021, 16 Anak di Bawah Umur Ditemukan Bekerja di Tempat Hiburan Malam, <https://regional.kompas.com/read/2021/06/15/213159078/16-anak-di-bawah-umurditemukan-bekerja-di-tempat-hiburan-malam?page=all>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 17:48 WIT)

<sup>8</sup> Wanto Wenda, 2019, Rumah Harapan GMIT Rilis Catatan Penanganan Kasus Perdagangan Orang dan Kekerasan, <https://sinodegmit.or.id/rumah-harapan-gmit-rilis-catatan-penanganan-kasus-perdagangan-orang-dan-kekerasan/>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 20:00 WIT)

<sup>9</sup> Made Dharma Laksana Swastika, et al., Op.cit., hlm. 101-105

masa pendidikan seorang anak dan pekerjaan yang dapat mengurangi martabat dan harga diri seorang anak seperti pekerjaan secara paksa atau disebut eksploitasi pekerja anak baik secara ekonomi, sosial, fisik maupun seksual.<sup>10</sup> Adapun dampak eksploitasi terhadap anak yaitu anak merasa ketakutan, kecemasan berat, panic, depresi, gangguan personality, kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain atau bersosialisasi, dan lainlain.<sup>11</sup> Kondisi seperti ini sangatlah mengkhawatirkan karena anak seharusnya menjadi pusat perhatian utama masyarakat dan pemerintah. Namun, realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini sangat minim dan seperti yang penulis jabarkan diatas bahwa masih banyak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dari orang dewasa sehingga tidak sedikit menyebabkan adanya penyimpangan kenakalan anak seperti terjadinya pemberontakan anak-anak seusia remaja, minuman keras dan berdampak ke psikologinya seorang anak. Di Indonesia, kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi karena adanya dorongan dari lingkungan sekitar demi meringankan beban orang tua dan keinginan untuk menikmati hasil kerja merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja anak hingga terjadi eksploitasi pekerja anak di bawah umur. Dalam menyikapi kejadian ini, perlu adanya upaya pengendalian terhadap pekerja anak di bawah umur agar tidak ada pekerja anak yang dieksploitasi secara paksa dengan upah yang tidak sesuai. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa yang menjadi permasalahan bukanlah anak yang bekerja, melainkan adanya kemungkinan untuk mengeksploitasi pekerjaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mempekerjakan anak dengan pekerjaan yang buruk. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan di Kota Kupang terkait pekerja anak. Salah satunya adalah peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap perlindungan pekerjaan anak di NTT yang lebih menegaskan tentang faktor penyebab adanya pekerja anak dan perlindungan pekerja anak.

## 2. Metode

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan.

## 3. Sebab atau Akibat Aparat Kepolisian Tidak Menindak Tegas Orang Tua Yang Melakukan Eksploitasi

### 3.1. Faktor Hukum

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan dengan kekuasaan yang tertinggi di suatu negara

---

<sup>10</sup> Hardius Usman, 2004, Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi) Kajian Kualitatif, Jakarta, Gramedia, hlm. 173-174

<sup>11</sup> Shofiyul Faud Hakiky, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Al-Jinayah, Vol 2, No 2(2016), hlm.287

dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang kuat. Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Hasil wawancara bersama Aipda Brigita N. Usfinit, S.H (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Kupang), menyampaikan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang sanksi pidana bagi oknum atau seseorang yang terlibat dalam pengeksploitasian anak secara ekonomi atau seksual, yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 88. Meskipun sanksi untuk pelaku tindak pidana eksploitasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas, namun dalam pelaksanaan menyelesaikan persoalan eksploitasi anak sering mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menyelesaikan persoalan eksploitasi anak adalah:

- a. Tidak adanya hubungan kerjasama yang baik yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, peran masyarakat, lembaga pendidikan, LSM, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan anak, dan pihak lainnya yang turut berperan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.
- b. Saksi yang kurang mendukung dalam memberikan keterangan.
- c. Korban yang tertekan dalam memberikan keterangan yang sebenarnya dikarenakan adanya ancaman dari pihak luar sebelum korban diperiksa.
- d. Sulitnya pendataan terhadap anak yang rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual.

Bripka Brigitha, menegaskan bahwa ia berharap agar adanya peran serta dari lapisan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan eksploitasi terhadap generasi penerus bangsa ini.<sup>12</sup>

### 3.2. Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan. Hasil wawancara bersama Aipda Brigita N. Usfinit, S.H (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Kupang). bentuk penegakan hukum tersebut terlihat dari berbagai kendala yang dialami dalam penanganan perkara eksploitasi anak. Kendala-kendala tersebut diantaranya, sebagai berikut.

Pertama, kendala dari pihak korban (anak). Anak yang menjadi korban tindak eksploitasi sering tidak memahami kedudukan dirinya sebagai korban. Sehingga dalam banyak kasus tindakan eksploitasi anak lebih cenderung sebagai tindakan kesadaran yang dilakukan oleh korban, sebagai bentuk menaati, menuruti, bahkan rasa menghormati kepadapelaku yang biasanya adalah orang terdekat korban.

Kedua, kendala dari pihak pelaku. Terjadinya tindak eksploitasi terhadap anak salah satunya sangat dipengaruhi adanya pihak dari pelaku. Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut juga sangat ditentukan kesadaran dan kemauan dari pihak pelaku.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara: Aipda Brigitha N. Usfinit, S.H (Kepala Umum Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kupang Kota) tanggal 5 September 2023

Ketiga, kendala dari pihak penegak hukum. Pihak kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak eksploitasi terhadap anak juga harus mampu mengatasi kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukumnya.<sup>13</sup>

### 3.3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Hasil wawancara bersama Aipda Brigita N. Usfinit, S.H (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Kupang). Adapun faktor kendala yang dihadapi dari dalam instansi kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah personil kepolisian  
Jumlah personil kepolisian yang dibutuhkan maksimal 15 orang dan yang hanya 8 orang personil kepolisian.
- b. Kemampuan personil kepolisian  
Dari 8 anggota kepolisian kanid ppa hanya ada 3 anggota kepolisian yang memiliki keahlian dalam menangani kasus tersebut.<sup>14</sup>

### 3.4. Faktor Masyarakat

Eksploitasi anak oleh orang tua yang terjadi, tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus segera dilakukan langkah-langkah perlindungan hak-hak anak. Sebagaimana isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan juga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2). Sarana dan prasarana kepolisian untuk melakukan penindakan yang terbatas. Selain itu, faktor kendala yang dihadapi dari luar instansi kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan korban yang masih anak dibawah umur;
- b. Keberadaan pelaku yang tidak kooperatif;
- c. Kurang pekanya lingkungan dalam memahami kasus tindak eksploitasi anak.

Orang tua dan pemerintah merupakan garda terdepan dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan anak. Perlindungan Anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di dalam undang-undang ini pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah pusat hingga daerah, masyarakat sekitar, keluarga, dan orang tua ataupun wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian di dalam undang-undang ini juga pada Pasal 15 huruf (f) menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara: Aipda Brigitha N. Usfinit, S.H (Kepala Umum Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kupang Kota) tanggal 5 September 2023

<sup>14</sup> Hasil Wawancara: Aipda Brigitha N. Usfinit, S.H (Kepala Umum Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kupang Kota) tanggal 5 September 2023

kejahatan seksual yang ada. KPAI juga menyarankan agar pemerintah menambah ketersediaan pusat rehabilitasi anak korban eksploitasi. Orang tua juga perlu membekali anak dengan pendidikan moral dan pendidikan agama sebagai pondasi anak agar tidak mudah terjerumus dan ikut serta dalam bentuk tindakan eksploitasi apapun yang ada di lingkungan sekitarnya.

Faktor ini juga menjadi penting karena ada enam anak yang menjual Koran dan makanan hanya mengikuti teman mereka. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat. Yang dimaksud dengan faktor masyarakat dapat mencakup beberapa faktor yang berada disekeliling anak. Faktor tersebut seperti motif, nilai-nilai, sifat, kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi, dan juga dapat menentukan perilaku.

**Tabel 1.** Data Diri Subjek Penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan				Pekerjaan	Alamat
			Belum Sekolah	SD	SMP	SMA		
1	Dedi Krisna	13			✓			
2	Sarul Krisna	12						
3	Eking Faubia	12					✓	
4	Dika Liu	12					✓	
5	Dalton Nangodae	10					✓	
6	Randi Sapaba	13			✓			

*Sumber Data : Lampu Merah Eltari Kota Kupang*

Berdasarkan hasil wawancara bersama 6 orang anak di antaranya terdapat 5 orang anak yang menjual makanan dan 1 orang menjual Koran. Dalam wawancara tersebut anak-anak mengatakan bahwa mereka berjualan setiap hari sepulang sekolah, dan tidak ada sama sekali paksaan dari orang tua mereka untuk berjualan. Mereka berjualan karena inisiatif mereka sendiri dan ingin membantu ekonomi orang tua. Uang yang mereka dapat juga ada dari mereka yang ingin sekali memakai atau mengumpulkan uang tersebut untuk membeli HP. HP tersebut dipakai untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan sekolah. Uang yang mereka dapatkan dari hasil penjualan tersebut untuk uang tambahan jajan mereka disekolah setiap hari. Anak-anak juga sangat senang berjualan karena itu keinginan mereka sendiri sehingga mereka sangat santai dalam melakukan setiap penjualan yang mereka lakukan.<sup>15</sup>

## 4. Upaya Aparat Kepolisian Untuk Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Kota Kupang

### 4.1. Upaya Pre-Emtif

Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial

<sup>15</sup> Hasil Wawancara: Dedy Krisna, Sarul Krisna, Eking Faubia, Dalton Nangodae dan Randi Sapaba tanggal 2 Oktober 2023



dan kejahatan di masyarakat. Hasil wawancara bersama Aipda Brigita N. Usfinit, S.H (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Kupang). Tindakan preventif dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat serta orang tua untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan preventif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang eksploitasi orang tua terhadap anak. Aparat kepolisian bukan tidak menindak tegas, mereka sudah menindak tegas dengan cara menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan, tetapi hanya unsur-unsur dari eksploitasi secara ekonomi juga memang tidak tergambar atau belum terpenuhi. Jadi, dari hasil penyelidikan itu mereka kemudian berkomunikasi dengan teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kupang, Dinas Sosial dan dari LSM juga. Sehingga mereka juga memberitahukan bahwa ada PERDA tentang Anak Jalanan juga, sehingga jika tidak bisa di-akadomir oleh pihak kepolisian.<sup>16</sup>

#### **4.2. Upaya Preventif**

Tindakan preventif merupakan tindakan Kepolisian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Adapun upaya-upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian mengadakan patroli secara aktif disetiap tempat/ lokasi baik didalam kota seperti di lampu merah eltari dan disekitaran jalan dikota kupang.
- b. Masyarakat juga secara aktif bekerja sama dengan kepolisian membantu memberikan informasi kepada kepolisian mengenai terindikasi orang tua mengeksploitasi anak.

#### **4.3. Upaya Represif**

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya represif yang dilakukan dalam rangka penanggulangan eksploitasi anak oleh orang tua yaitu:

- a. Kepolisian sebagai salah satu pihak penegak hukum mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan, kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap suatu kejahatan sesuai dengan SOP yang berlaku.
- b. Sistem peradilan pidana di Indonesia seperti sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional bekerja secara maksimal dan

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara: Aipda Brigitha N. Usfinit, S.H (Kepala Umum Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kupang Kota) tanggal 5 September 2023

bersama-sama guna memberikan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia kepada pelaku eksploitasi anak. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap orang tua dan juga dapat memberitahukan kepada masyarakat secara tidak langsung tentang konsekuensi dan sanksi yang didapat jika melakukan tindakan eksploitasi anak.

## **5. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantulkannya hak-hak anak yang sesuai dengan harkat dan martabat pada setiap individu, hal ini menunjukkan bukti keseriusan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan fenomena yang terjadi saat sekarang ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Seperti yang tertera di dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

### Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat.
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi
  - g. Anak dengan HIV/AIDS.
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
  - j. Anak korban kejahatan seksual.
  - k. Anak korban jaringan terorisme.
  - l. Anak penyandang disabilitas.
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi yang tercantum di dalam Pasal 66, yang berbunyi:

### Pasal 66

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi, dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat, pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Kedua Pasal diatas merupakan acuan bagi pemerintah untuk menanggulangi kasus eksploitasi yang mungkin saja akan terus terjadi ke depannya. Kebebasan anak adalah hak penuh dari orang tua, tetapi disisi lain pemerintah juga mempunyai andil yang besar dalam memberikan kebebasan kepada anak. Jadi, ketika terjadi eksploitasi terhadap anak baik eksploitasi secara ekonomi atau seksual, pemerintah tidak cukup membuka tangan saja tetapi pemerintah juga harus menerapkan gejala yang ada, agar anak tidak tereksploitasi dan mendapatkan penghidupan serta pengajaran yang layak. Selain Pasal 59 dan 66, perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi juga diatur dalam Pasal 761 dan Pasal 88, yang berbunyi:

Pasal 761

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak".

Pasal 88

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

## 6. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi oleh Aparat Kepolisian Wilayah Hukum Polres Kupang Kota

Mempekerjakan anak merupakan pelanggaran hak asasi anak karena pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak selalu membawa dampak buruk terhadap perkembangan anak. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagaimana halnya juga terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dapat diwujudkan melalui proses pidana atau proses penegakan hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang, yang berbunyi: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat." Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kupang Kota Aipda Brigitha N. Usfinit, S.H., mengatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak- haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, seperti anak-anak dari salah satu panti asuhan yang ada di Kota Kupang yang kami tangani, kami dari unit PPA memberikan ruangan tersendiri untuk korban eksploitasi yaitu ruangan ramah anak, agar anak tidak merasa tertekan saat di periksa penyidik. Adapun bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di Kota Kupang baik yang di eksploitasi secara ekonomi maupun seksual yaitu perlakuan yang di terima oleh korban selama proses peradilan, penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku, serta memberikan perlindungan dari pemberitaan di media massa agar anak tidak menerima labelitas dari masyarakat.<sup>17</sup>

No	Tahun	Jumlah kasus Eksploitasi anak
1	2019	11
2	2021	8
3	2023	6

Sumber Data : Kantor Kepolisian Resort Kupang Kota

## 7. Kesimpulan

Kepolisian tidak menindak tegas orang tua yang melakukan eksploitasi anak di Lampu Merah Eltari di sebabkan oleh empat faktor yaitu: faktor Hukum pelaksanaan menyelesaikan persoalan eksploitasi anak sering mengalami kendala, faktor penegak hukum pihak kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak eksploitasi terhadap anak juga harus mampu mengatasi kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukumnya, faktor sarana atau fasilitas kurangnya jumlah personil kepolisian, kemampuan personil kepolisian, sarana dan prasarana kepolisian untuk melakukan penindakan yang terbatas, dan faktor masyarakat anak yang menjual Koran dan makanan hanya mengikuti teman dan Mereka berjualan karena inisiatif mereka sendiri dan ingin membantu ekonomi orang tua. Upaya Kepolisian dalam eksploitasi anak oleh orang tua di Lampu Merah eltari Kota Kupang terdiri dari Upaya Pre-emptif yaitu melakukan sosialisasi agar tidak terjadinya eksploitasi anak oleh orang tua, Upaya Preventif yaitu penindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Upaya Represif yaitu upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku eksploitasi anak sesuai dengan perbuatannya..

## Referensi

- Bere, Sigaratus Marutho. 2021. "16 Anak di Bawah Umur Ditemukaan Bekerja di Tempat Hiburan Malam", <https://regional.kompas.com/read/2021/06/15/213159078/16-anal-di-bawah-umurditemukan-bekerja-di--tempat-hiburan-malam>, diakses pada, diakses pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 17:48.
- Fallo, Adriana R. 2019. "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Perlindungan Pekerja Anak di NTT" Juenal Administrasi Publik Volume XVI (hlm. 88).

<sup>17</sup> Hasil Wawancara: Aipda Brigitha N. Usfinit, S.H (Kepala Umum Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kupang Kota) tanggal 5 September 2023

- Hakiky, Shofiyul Faud. 2016. "Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Hukum Pidana Islam" *Al-jinayah Volume II* (hlm. 287).
- Hardius, Usman. 2004. *Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi) Kajian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Perdana, Novrian Satira. 2018. "Dinamika Pekerja Anak: Studi Kasus Pekerja Anak pada Sektor Informasi di DKI Jakarta" *Kajian Pendidikan Volume VIII* (hlm. 5).
- Raharjo, Soejipto. 2022. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Swastika, Made Dharma Laksana. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia" *Interprestasi Hukum Volume 1* (hlm.102).
- Wanto, Wenda. (2019, 11 13). Rumah Harapan GMIT Rilis Catatan Penanganan Kasus Perdagangan Orang dan Kekerasan. <https://sinodegmit.or.id/rumah-harapan-gmit-rilis-catatan-penanganan-kasus-perdagangan-orang-dan-kekerasan/>, 2 Maret 2023 pukul 20.00.